

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang paling sempurna, bahwa Islam memberikan berbagai aturan dan ketentuan, tentang segala bentuk kegiatan dan aktivitas manusia di muka bumi ini. Disamping memberikan aturan-aturan tentang ibadah, Islam juga mengatur kegiatan-kegiatan muamalah yang sangat memberikan pengaruh besar bagi umat Islam dalam kehidupan sosial. Manusia di dunia ini, membutuhkan manusia lain dalam rangka untuk mencapai tujuan hidupnya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam surat Al-Maidah ayat 2 dijelaskan bahwa (Departemen Agama RI 2008, 107):

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan (al-Ma'idah: 2).

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia disuruh untuk tolong menolong di jalan kebajikan, dan jangan tolong menolong dalam keburukan. Berbagai persoalan muamalah yang sering dilakukan manusia diantaranya ijarah, jual beli, utang piutang. Ijarah atau sewa-menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan (Muslich 2013, 317). Defenisi lain dari ijarah adalah memberi penyewa mengambil kesempatan untuk mengambil pemanfaatan dari barang sewaan, untuk jangka waktu tertentu dengan membayar upah yang sepatutnya telah disetujui bersama (Hulwati 2009, 113).

Ijarah dalam bentuk sewa menyewa, maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyari'atkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh, bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' (Ghazaly, Ihsan dan Shidiq 2010, 277). Adapun dasar hukum tentang kebolehan ijarah, diantaranya dijelaskan dalam surat At-Thalaq ayat 6 (Departemen Agama RI 2008, 560):

﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾

Artinya: Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka (At-Thalaq: 6).

Dalam firman Allah surah Al-Qashas ayat 26 (Departemen Agama RI 2008, 389), juga dijelaskan bahwa:

﴿ قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴾

Artinya: "Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata: wahai ayahku jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya" (al-Qashash: 26)

Ayat di atas menjelaskan, ungkapan yang menunjukkan adanya upah yang mesti diberikan melalui kewajiban yang layak, termasuk jasa penyewaan. Pada prinsipnya, persetujuan harga harus diketahui (Hulwati 2009, 114).

﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسَاوِمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا تَتَّاجِسُوا وَلَا تَبَايَعُوا بِالْقَاءِ الْحَجَرِ وَمَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَعْلَمْهُ أُجْرَهُ ﴾ (رواه البيهقي)

Artinya: Dari Abi Hurairah, dari Nabi SAW: “Janganlah seseorang menawar tawaran saudaranya, jangan meminang pinangan saudaranya, jangan saling memamata-matai, dan jangan saling membai’at dengan melemparkan batu. Orang yang mengupah seorang pekerja, hendaklah ia memberi tahu upahnya”. (HR. al-Bayhaqiy)(Ahmad bin al-Husayn bin ‘Ali bin Musa Abu Bakar al-Bayhaqiy, 1994, Juz 6, h. 120).

حدثنا محمود قال: حدثنا القاسم بن سيد بن المسيب بن شريك: قال: حدثنا زيد بن الحبت: قال: حدثنا عمر بن فروح عن جيب من الزبيد عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجره دينارا

Artinya: Hadits dari Mahmud, berkata, hadits dari Qasim ibn Sa’id Ibn Musayyab Ibn Syarik berkaya; hadits dari Zaid ibn Hubab berkata: hadits dari Umar Ibn Faruq dari Habib Ibn Zabit, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas: bahwasanya Rasulullah SAW berbekam, lalu beliau membayar bekamnya dengan dinar. (HR. Thabraniy) (Abu Qasim Sulaiman ibn Ahmad Ma’ruf, 1985: 7830)

Dilihat dari segi objeknya, akad *al-ijarah* dibagi para ulama fiqh kepada dua macam, yaitu:

1. Ijarah atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam ijarah pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.
2. Ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah dan mengupah. Dalam ijarah bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang (Muslich 2013, 329).

Adapun Rukun dalam *ijarah* ialah:

1. Dua orang yang berakad, yaitu mu’jir (orang yang menyewakan) dan musta’jir (orang yang menyewa).
2. Sesuatu yang diakadkan (barang dan pekerjaan)
3. Upah/imbalan

Adapun syarat upah/imbalan yaitu:

1. Upah/imbalan berupa benda yang diketahui yang dibolehkan mememanfaatkannya (*mal mutaqqawwim*). Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *mal mutaqqawwim* diperlukan dalam *ijarah*, karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli. Sedangkan syarat “*upah harus diketahui*”, kejelasan tentang upah ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak (Muslich 2013, 326).
2. Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat.
3. Upah/sewa tidak disyari’atkan dari jenis yang diakadkan, misalnya sewa rumah dengan sebuah rumah, upah mengerjakan sawah dengan sebidang sawah syarat seperti ini sama dengan riba.
4. Shighat (Rozalinda 2005, 105-107).

Untuk sahnya *ijarah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *`aqid* (pelaku), *ma`qud `alaih* (objek), sewa atau upah (*ujrah*) dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan kedua belah pihak, sama seperti dalam jual beli.
2. Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka akad *ijarah* tidak sah, karena dengan demikian, manfaat tersebut tidak bisa diserahkan, dan tujuan akad tidak tercapai.
3. Objek akad *ijarah* harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun syar`i.
4. Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh syara`.
5. Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan bukan kewajiban orang yang disewa (*ajir*) sebelum dilakukannya *ijarah*. Hal tersebut karena seseorang yang melakukan pekerjaan yang wajib dikerjakannya, tidak berhak menerima upah atas pekerjaannya itu.

6. Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri. Apabila ia memanfaatkan pekerjaan untuk dirinya maka *ijarah* tidak sah karena manfaatnya untuk orang yang mengerjakan itu sendiri.
7. Manfaat *ma`qud `alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah*, yang biasa berlaku umum. Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah* maka *ijarah* tidak sah (Muslich 2013, 322-326).

Di daerah Kabupaten Pasaman Barat, khususnya Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur memiliki 22 jorong, diantaranya Jorong Simpang Gadang. Simpang Gadang, merupakan salah satu daerah yang memiliki sumber mata pencaharian penduduknya diantaranya bertani, berkebun. Salah satu hasil pertanian yang ada di daerah ini adalah kelapa sawit (Ukan, masyarakat Simpang Gadang 2017). Di jorong Simpang Gadang, terdapat kebun sawit (*plasma*) milik masyarakat yang berada didekat PT Pasaman Marama Sejahtera. Luas kebun sawit masyarakat (pemilik sawit), di kejurongan Simpang Gadang secara keseluruhan 206 hektar, dan luas lahan yang dimiliki masyarakat/pemilik sawit, setiap orangnya berbeda ada yang 1½ kavling, 1 kavling, ½ kavling, ¼ kavling, 1/7 kavling, dan 1/8 kavling (Taon, pengelola sawit 2017).

Pengelolaan kebun sawit diserahkan oleh pemilik sawit kepada pengelola sawit melalui musyawarah antara pemilik, pengelola, dan pemuka adat. Dalam mengelola kebun sawit milik masyarakat (pemilik sawit), pengelola memiliki gaji pokok Rp1.500.000,-/bulan (Sahrin, pemilik sawit 2017). Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa syarat upah/imbalan itu harus diketahui, kejelasan tentang upah ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Sesuai dengan sistem penggajian dalam pengelolaan kebun sawit yang terjadi di Jorong Simpang Gadang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, bahwa gaji pokok pengelola dalam

mengelola kebun sawit telah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Seperti yang dikatakan Budi, bahwa pengelola menerima gaji pokok satu kali dalam satu bulan dengan jumlah Rp1.500,000,- atas dasar kesepakatan kedua belah pihak melalui musyawarah (Budi, pemilik sawit 2017). Begitu juga yang diungkapkan oleh Adi, bahwa gaji pokoknya dalam mengelola kebun sawit Rp1.500,000,-/bulan (Adi, pengelola kebun sawit 2017).

Selain itu, Tina juga mengatakan bahwa, untuk gaji pokok diambil sendiri oleh pengelola, tanpa ada campur tangan dari pemilik karena pemilik hanya menyerahkan kepada pengelola atas dasar kepercayaan (Tina, pemilik sawit 2017). Seluruh pengelolaan, maupun hasil yang diterima masyarakat diserahkan kepada pengelola, (Lisan, pemilik sawit 2017). Namun, masyarakat (pemilik sawit) terkadang merasa tidak puas dengan hasil yang diterimanya perbulan, seperti yang dikatakan oleh Nef bahwa, ia sangat bersyukur dengan adanya kebun sawit ini, karena dapat memenuhi kebutuhan. Namun, ia juga merasa kurang puas dengan hasil yang diperolehnya perbulan (Nef, pemilik sawit 2017).

Begitu juga dengan Butan yang mengatakan bahwa, pengelolaan dan penerimaan hasil kebun sawit saat ini masih berjalan dengan baik. Namun, ada keluhan dimana hasil yang diterima jauh dari yang diharapkan (Butan, pemilik sawit 2017). Padahal masyarakat (pemilik sawit) menyerahkan kebun sawitnya kepada pengelola karena menurut anggapan mereka (pemilik sawit), pengelola lebih mengerti bagaimana cara untuk mengelola serta merawat kebun sawit, jadi apabila kebun sawit ini dikelola oleh pengelola serta dikelola dengan baik, maka mereka (pemilik sawit) akan memperoleh hasil yang lebih baik (Lisan, Pemilik Sawit 2017). Berdasarkan latar belakang yang penulis gambarkan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk menuangkannya dalam karya ilmiah dengan judul ***“Sistem Penggajian dalam Pengelolaan Kebun Sawit (plasma) PT Pasaman Marama Sejahtera di Jorong Simpang Gadang Nagari Sungai***

Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat Ditinjau dari Fiqh Muamalah ”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik Sistem Penggajian dalam Pengelolaan Kebun Sawit (*Plasma*) PT Pasaman Marama Sejahtera di Jorong Simpang Gadang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat.

3. Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian ini, ialah:

- 3.1 Bagaimana Sistem Penggajian dalam Pengelolaan Kebun Sawit (*Plasma*) PT Pasaman Marama Sejahtera yang Terjadi di Jorong Simpang Gadang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat?
- 3.2 Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Sistem Penggajian dalam Pengelolaan Kebun Sawit (*Plasma*) PT Pasaman Marama Sejahtera yang Terjadi di Jorong Simpang Gadang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat?

4. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

4.1 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini, ialah:

- 4.1.1 Untuk mengetahui bagaimana Sistem Penggajian dalam Pengelolaan Kebun Sawit (*Plasma*) PT Pasaman Marama Sejahtera yang terjadi di Jorong Simpang Gadang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat.
- 4.1.2 Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Penggajian Dalam Pengelolaan Kebun Sawit

(*Plasma*) PT Pasaman Marama Sejahtera di Jorong Simpang Gadang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat.

4.2 Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini, ialah:

- 4.2.1 Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi masyarakat Simpang Gadang Nagari Sungai Aua, mengenai hukum sistem penggajian dalam pengelolaan kebun sawit (*Plasma*) menurut fiqh muamalah.
- 4.2.2 Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat Simpang Gadang Nagari Sungai Aua, mengenai penyebab yang membuat masyarakat tidak puas dengan hasil yang diterimanya.
- 4.2.3 Sebagai sumbangan pemikiran penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, dalam bidang fiqh muamalah khususnya tentang ijarah.
- 4.2.4 Skripsi ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan tambahan dalam literatur kepustakaan.
- 4.2.5 Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Strata Satu pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

5. Signifikansi Penelitian

Manusia merupakan makhluk sosial, yang harus saling tolong menolong terutama dalam hal kerjasama. Kerjasama, dalam pengelolaan kebun sawit ini sudah banyak terjadi. Kerjasama yang dilakukan antara masyarakat (pemilik sawit) dan pengelola, disebabkan karena masyarakat (pemilik sawit) tidak mampu untuk mengelola kebun sawitnya. Dalam melakukan kerjasama harus sesuai dengan hukum Islam, namun dalam pengelolaan kebun sawit ini masyarakat (pemilik sawit), tidak ada kepuasan terhadap kerjasama ini. Jadi penelitian ini penting untuk diteliti, karena adanya ketidakpuasan dari masyarakat (pemilik sawit) terhadap

gaji yang diterimanya. Sehingga, peneliti ingin memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat Simpang Gadang Nagari Sungai Aua, tentang sistem penggajian dalam pengelolaan kebun sawit (*Plasma*) yang baik dan sesuai dengan hukum Islam atau fiqh muamalah.

6. Studi Literatur

Penelitian yang penulis lakukan membahas tentang, “Sistem Penggajian dalam Pengelolaan Kebun Sawit (*Plasma*) PT Pasaman Marama Sejahtera di Jorong Simpang Gadang Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat Ditinjau dari Fiqh Muamalah”, belum pernah dilakukan oleh peneliti lainnya sebelum penulis. Namun peneliti yang sebelumnya adalah:

6.1 Arwin BP. 305.060 meneliti tentang, “Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kelapa Sawit Ditinjau dari Konsep Syirkah (Studi Kasus Perjanjian Kerjasama antara PT. Karya Putra Nagari Dengan Ninik Mamak Nagari Aie Amo). Adapun yang dimaksud dengan penelitian ini adalah buah kelapa sawit dipanen secara sepihak oleh PT. Karya Putra, tanpa ada memberikan hak masyarakat sesuai yang telah disepakati dalam kontrak. Perjanjian kerjasama antara PT. Karya Putra Nagari dengan desakan Ninik Mamak Nagari Aie Amo adalah batal, karena pihak PT. Karya Putra Nagari telah melakukan penghianatan terhadap perjanjian yang telah disepakati dalam kontrak, dan masyarakat Nagari Aie Amo baru mulai memanfaatkan buah kelapa sawit tersebut setelah PT. Karya Putra Nagari bubar di pertengahan tahun 2005.

6.2 Hikmah Hidayah BP. 306.051 meneliti tentang, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kontrak Kebun Sawit (Studi Kasus di Kenagarian Lunang Selatan Kecamatan Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan)”. Peneliti membahas tentang, manfaat yang diambil dari pohon sawit tersebut adalah buah sawit yang belum jelas berapa

banyak hasilnya. Sementara, pemilik lahan sudah menentukan berapa yang harus diberikan kepadanya dalam bentuk nominal, tanpa mempertimbangkan biaya operasional serta hal-hal yang berkaitan dalam kontrak. Kontak kebun sawit yang dilakukan oleh masyarakat di kenagarian Lunang Selatan menggunakan kontrak (ijarah), tetapi pelaksanaannya berbeda dengan salah satu ketentuan ijarah, yaitu manfaat dalam suatu akad ijarah yang terjadi tidak jelas kadarnya, sehingga bisa beruntung dan bisa merugi, hal tersebut mengandung unsur gharar yang bisa menimbulkan kerugian salah satu pihak. Oleh sebab itu hukumnya adalah tidak sah, karena tidak memenuhi salah satu syarat sah ijarah.


Adapun penelitian yang dilakukan peneliti dengan peneliti sebelumnya berbeda, karena peneliti lebih membahas kepada “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Sistem Penggajian dalam Pengelolaan Kebun Sawit (*Plasma*) PT Pasaman Marama Sejahtera di Jorong Simpang Gadang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat”, di mana adanya ketidakpuasan masyarakat (pemilik sawit) terhadap gaji yang diperolehnya setiap bulan, serta bagaimana sistem penggajian dalam pengelolaan kebun sawit tersebut.

7. Kerangka Teori

Adapun teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan konsep ijarah, berkaitan dengan pengertian ijarah, dasar hukum ijarah, rukun dan syarat ijarah, macam-macam ijarah, berakhirnya akad ijarah, dan hikmah ijarah, mengenai akad dalam fiqh muamalahnya. Fiqh muamalah terdiri dari dua kata yaitu fiqh dan muamalah, adapun pengertian Fiqh ialah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum yang bersifat amaliah yang digali dari dalil-dalil terperinci. Sedangkan muamalah adalah hukum-hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan sesamanya dalam masalah keduniawian (Rozalinda 2005,

2). Dari pengertian tersebut, dapat dirumuskan bahwa pengertian fiqh muamalah adalah ilmu tentang hukum-hukum syara', yang mengatur hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia yang lain dalam bidang kegiatan ekonomi. (Muslich 2013, 2)

Ijarah atau sewa-menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Ijarah merupakan akad yang dibolehkan oleh syara', sesuai QS. Ath-Thalaq (65) ayat 6 (Departemen Agama RI 2008, 560):


فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya: "Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka" (At-Thalaq: 6).

Adapun rukun dan syarat-syarat ijarah adalah:

Rukun dalam *ijarah* ialah:

1. Dua orang yang berakad, yaitu mu'jir (orang yang menyewakan) dan musta'jir (orang yang menyewa).
2. Sesuatu yang diakadkan (barang dan pekerjaan)
3. Upah/imbalan
4. Shighat (Rozalinda 2005, 105-107)

Sedangkan syarat ijarah adalah:

1. Untuk kedua orang yang berakad (*al-ijarah 'aqidah*), menurut ulama syafi'iyah dan Hanabilah, syaratnya adalah baligh berakal, atau kedua orang yang berakad telah baligh berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai (Suhendi 2014, 117).
2. Sesuatu yang diakadkan (pekerjaan) disyaratkan:
 - a) Manfaat dari pekerjaan harus yang dibolehkan syara', maka tidak boleh *ijarah* terhadap maksiat seperti mempekerjakan seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir atau mengupah orang untuk membunuh orang lain (Haroen, Fiqh Muamalah 2000, 233).
 - b) Manfaat dari pekerjaan harus diketahui oleh kedua pihak sehingga tidak muncul pertikaian dan perselisihan di kemudian hari.

- c) Manfaat dari objek yang akan di*ijarahkan* sesuatu yang dapat dipenuhi secara hakiki.
 - d) Jelas ukuran dan batas waktu *ijarah* agar terhindar dari persengketaan atau perbantahan.
 - e) Perbuatan yang di*ijarahkan* bukan perbuatan yang diwajibkan bagi *mustajir* seperti Sholat, puasa dan lain-lain
 - f) Pekerjaan yang di *ijarahkan* menurut kebiasaan dapat di *ijarahkan*.
3. Upah atau imbalan disyaratkan
- a) Upah berupa benda yang diketahui yang dibolehkan manfaatnya.
 - b) Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat.
4. Shighat (ijab dan Kabul) disyaratkan berkesesuaian dan menyatunya majelis akad seperti yang disyaratkan dalam akad jual beli. Maka akad ijarah tidak sah jika antara ijab dan kabul tidak sesuai seperti antara objek akad atau batas waktu.
5. Selain itu, pada shighat akad ijarah harus menggunakan kalimat yang jelas, akad ijarah dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan/atau isyarat. Akad ijarah dapat diubah, diperpanjang, dan/atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan. Akad harus memenuhi tiga unsur, yaitu:
- 1. Adanya kesepakatan/perjanjian untuk membuat ikatan antara kedua belah pihak, yang menyatakan keinginannya untuk membuat kesepakatan yang disebut dengan *ijab*, dan pihak lain yang menyatakan setuju menerima kesepakatan/perjanjian, yang disebut dengan *qabul*.
 - 2. Kesepakatan/perjanjian antara kedua belah pihak itu dibolehkan syari`at, maksudnya kesepakatan itu mesti sesuai dengan aturan syari`at. Bila ada kesepakatan/perjanjian antara dua pihak untuk melakukan sesuatu yang dilarang syari`at maka kesepakatan itu tidak sah (tidak dibolehkan/dilarang).

3. Adanya akibat hukum yang muncul dari kesepakatan/perjanjian antara kedua belah pihak (Bahar 2014, 1-2).

Namun, dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan dengan sesama manusia, harus sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah. Adapun hal-hal yang menjadi prinsip dalam bermuamalah adalah:

1. Mubah

Prinsip dasar dalam setiap bentuk muamalah dalam Islam adalah mubah atau boleh. Setiap akad muamalah yang dilakukan manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang menyatakan keharamannya.

2. Halal

Dalam melakukan muamalah, benda yang akan ditransaksikan harus suci zatnya. sesuai dengan QS,Al-Maidah ayat 88 (Departemen Agama RI 2005, 123).



 وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ
 بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: “Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya” (al-Maidah:88).

3. Sesuai dengan ketentuan syari’at dan aturan pemerintah

Dalam Islam prinsip yang berlaku adalah melakukan transaksi harus sesuai dengan apa yang diatur dalam syariat dan peraturan pemerintah. Maka transaksi yang dilakukan dengan cara melawan hukum, atau bertentangan dengan ketentuan syari’at dipandang tidak sah.

4. Azaz manfaat

Benda yang akan ditranaksikan harus mempunyai manfaat yang dapat dirasakan secara langsung seperti, buah-buahan ataupun tidak langsung seperti bibit tanaman. Jadi, tidak dibenarkan melakukan transaksi terhadap benda yang akan mendatangkan kesia-siaan pada para pihak. Karena muamalah dalam Islam, harus mengandung manfaat dan menghindari bentuk kesia-siaan, karena kesia-siaan itu termasuk sikap mubazir dan orang yang melakukan tindakan mubazir termasuk saudara seytan.

5. Azas kerelaan

Dalam muamalah, setiap akad atau transaksi yang dilakukan dengan sesama manusia harus dilakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan. Hal ini dimaksudkan agar dalam setiap transaksi, tidak terjadi karena paksaan dan intimidasi pada salah satu pihak atau pihak lain.

6. Niat

Niat merupakan sesuatu yang sangat menentukan nilai suatu perbuatan, karena hasil dari suatu perbuatan tergantung pada niat.

7. Azaz tolong menolong

Manusia merupakan makhluk social, yang senantiasa membutuhkan manusia lain dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Karena manusia juga makhluk yang lemah, dia tidak mampu memenuhi segala kebutuhan hidupnya sendiri, dengan demikian manusia akan saling membutuhkan satu sama lainnya (Rozalinda 2005, 4-7).

8. Penjelasan Judul

Sistem penggajian : Sekumpulan unsur/elemen yang saling berkaitan, dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan (Lubis 2013, 15),

yaitu upah dari hasil kerja yang diterima seorang pekerja secara tetap, balas jasa yang diterima oleh pekerja (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru,n.d , 268).

Pengelolaan kebun sawit : Proses, cara, perbuatan mengelola, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru, n.d 413), dalam hal menanam tanah yang luas yang ditanami jenis palem, yang buahnya kecil-kecil dapat dibuat minyak (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru, n.d 681).

PT. Pasaman Marama Sejahtera : Suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan modal perseroan tertentu yang terbagi atas saham-saham, ikut serta dalam mengambil satu saham/lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh semua bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan perseroan itu (Hasyim 2009, 149), untuk pasaman marama sejahtera (Ardi, Pegawai PT PMS 2017).

Tinjauan Fiqh Muamalah : Hasil meninjau, pandangan dan pendapat, sesudah menyelidiki (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru,n.d 762) terhadap ilmu tentang hukum-hukum syara` yang mengatur hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia yang lain dalam

bidang kegiatan ekonomi (Muslich 2013, 2).

9. Metode Penelitian

9.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini, dilakukan melalui penelitian *field research* (penelitian lapangan). *Field research* yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan, yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi secara intensif, disertai dengan analisis semua data yang dikumpulkan untuk mendapatkan data yang konkrit (Hasan 2004, 5). Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mencari fakta-fakta yang terjadi pada objek penelitian.

9.2 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Simpang Gadang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini dilakukan untuk melihat “Sistem Penggajian dalam Pengelolaan Kebun Sawit (*Plasma*) PT Pasaman Marama Sejahtera yang terjadi di Jorong Simpang Gadang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat Ditinjau dari Fiqh Muamalah.

9.3 Sumber Data

9.3.1 Data primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dari sumber pertama baik dari pemilik dan pengelola, melalui wawancara dengan 4 orang pengelola, dan 10 orang dari 164 orang pemilik kebun sawit .

9.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam bentuk dokumen dan publikasi (Adi 2004, 57). Jadi, sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

9.4 Teknik pengumpulan data

9.4.1 Observasi (pengamatan)

Data untuk menjawab masalah penelitian dapat dilakukan pula dengan cara pengamatan, yakni mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indera manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang ditangkap tadi, dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis (Adi 2004, 70).

9.4.2 Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dicatat (Usman dan Akbar 2003, 57). Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden) (Adi 2004, 72).

9.6 Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu kasus gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Arikanto 1992, 309). Sehingga dengan analisis data ini, dapat menggambarkan apa yang diperoleh dari hasil penelitian dan memperoleh kesimpulan dari masalah yang diteliti.